



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF WISATA KAWASAN TAMAN FIRDAUS BANONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Banongan, kewenangan pengelolaan wisata dan aset Perusahaan Umum Daerah Banongan beralih pengelolaannya ke Pemerintah Daerah;
- b. bahwa wisata dan aset Perusahaan Umum Daerah Banongan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dimanfaatkan dan dioptimalisasi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan wisata dan aset Perusahaan Umum Daerah Banongan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna mencegah terjadinya kekosongan hukum perlu diatur besaran tarif wisata di kawasan Taman Firdaus Banongan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Wisata Kawasan Taman Firdaus Banongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

- Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Banongan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF WISATA KAWASAN TAMAN FIRDAUS BANONGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Tarif adalah imbalan atas layanan barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
5. Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang atau jasa di wisata kawasan Taman Firdaus Banongan.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK TARIF

Pasal 2

- (1) Objek tarif wisata kawasan Taman Firdaus Banongan meliputi:
 - a. tarif wisata pantai;
 - b. tarif pemakaian kolam renang.
- (2) Subjek tarif wisata kawasan Taman Firdaus Banongan adalah setiap orang pribadi/badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang atau jasa di obyek wisata kawasan Taman Firdaus Banongan.

BAB III PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Tarif dipungut menggunakan karcis atau *e-ticket*.
- (2) Hasil pemungutan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tarif dipungut di kawasan wisata Taman Firdaus Banongan.

Pasal 4

Perangkat Daerah pemungut Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

**BAB IV
BESARAN TARIF**

Pasal 5

Besaran tarif wisata kawasan Taman Firdaus Banongan sebagai berikut :

	OBJEK	SATUAN	BESARAN TARIF (rupiah)
1.	TIKET MASUK		
	a. Senin-Jumat	Orang	5.000,00
	b. Sabtu-Minggu	Orang	10.000,00
2	KOLAM RENANG	Orang	5.000,00

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Des 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Des 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 98